

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP SANKSI
DENDA UANG KETERLAMBATAN KEHADIRAN
NASABAH DALAM PERTEMUAN RUTIN DAN
PEMBAYARAN ANGSURAN**

(Studi Pada Nasabah BTPN Syariah Di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong
Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

**SUKMA ANGGRAENI
NPM : 1921030491**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP SANKSI
DENDA UANG KETERLAMBATAN KEHADIRAN
NASABAH DALAM PERTEMUAN RUTIN DAN
PEMBAYARAN ANGSURAN**

(Studi Pada Nasabah Btpn Syariah Di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong
Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

Sukma Anggraeni
NPM : 1921030491

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Pembimbing II : M.Yasin al Arif, M.H

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1444 H / 2023 M

ABSTRAK

Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah pinjam meminjam uang, di mana bank BTPN Syariah yang bergerak dalam membantu ibu-ibu dalam meningkatkan perekonomian mereka dengan memberikan modal dan pinjaman serta pendampingan untuk memajukan usaha mereka. Namun adanya denda keterlambatan kehadiran nasabah yang diterapkan sepihak oleh BTPN Syariah membuat nasabah prasejahtra menjadi lebih kesulitan. Pengertian denda itu sendiri adalah sanksi berupa uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu (karna melanggar aturan-aturan, undang-undang, dsb).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Praktik pemberian Sanksi atas denda uang keterlambatan kehadiran nasabah dalam pertemuan rutin dan pembayaran angsuran pada nasabah BTPN Syariah Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik Sanksi denda uang keterlambatan kehadiran nasabah dalam pertemuan rutin dan pembayaran angsuran pada nasabah BTPN Syariah Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, metode ini digunakan dengan cara terjun langsung ke lokasi untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini.

Hasil penelitian menunjukan bahwa yang pertama pelaksanaan pemberian sanksi denda keterlambatan kehadiran nasabah dalam pertemuan rutin dan pembayaran angsuran yang dilaksanakan 2 minggu sekali dan harus dihadiri oleh seluruh anggota nasabah. Apabila pada pelaksanaan pertemuan rutin nasabah BTPN Syariah terlambat hadir maka akan dikenakan denda RP.2000,00 yang harus dibayarkan oleh nasabah tersebut. Kemudian jika nasabah yang terlambat hadir tidak membayarkan denda tersebut, maka akan semakin bertambah denda yang harus dibayarkan. Kedua dalam Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan nasabah dalam pertemuan rutin yang dilaksanakan 2 minggu sekali diperbolehkan karena ditinjau dari tujuan diterapkannya denda yaitu untuk memberi efek jera kepada nasabah yang lalai dalam kewajibannya dari sebuah perjanjian (akad). Dalam penerapan denda ini sudah sah dengan syarat dan tujuan yang terdapat pada *Ariyah* dan *Al-Gharamah*.

Kata Kunci : Pinjam Meminjam (*Ariyah*), Denda, BTPN Syariah,

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukma Anggraeni
NPM : 1921030491
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sanksi Denda Uang Keterlambatan Kehadiran Nasabah Dalam Pertemuan Rutin dan Pembayaran Angsuran (Studi Pada Nasabah BTPN Syariah Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran) " adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 21 Januari 2023

Penulis



Sukma Anggraeni
Npm. 1921030491



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.kol.Hi. Endro Suratmih Sukarame Telp. (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Denda Keterlambatan Kehadiran Nasabah Dalam Pertemuan Rutin dan Pembayaran Angsuran (Studi Pada Nasabah BTPN Syariah Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)

Nama : Sukma Anggraeni

NPM : 1921030491

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Relit Nur Edi S.Ag., M.Kom.

NIP: 196901051998031003

Pembimbing II

M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Sanksi Denda Uang Keterlambatan Kehadiran Nasabah Dalam Pertemuan Rutin dan Pembayaran Angsuran (Studi Pada Nasabah BTPN Syariah Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)** disusun oleh **Sukma Anggraeni Npm. 1921030491** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 12 Juli 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**

Sekretaris : **Muhammad Haidir syah putra, S.H., M.H.**

Penguji I : **Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.**

Penguji II : **Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

Penguji III : **M. Yasin Al-Arif, S.H., M.H.**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Fik Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □ ١٨٨

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

(Al-Baqarah/2:188)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Mamah dan ayah tercinta (Alm. Yusnida dan Muksin) yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan doa restu untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak tercinta (Puji Indriani) yang selalu membantu, memberikan motivasi, nasehat, dan mengingatkan dalam segala keperluan di perkuliahan ini sampai akhirnya menyelesaikan skripsi.
3. Keponakan tersayang (Nikku Eunoia Aruji) yang memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater Tercinta. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Sukma Anggraeni dilahirkan di Pesawaran, 3 Januari 2002 anak bungsu dari pasangan Bapak Muksin dan Alm Ibu Yusnida. Menempuh Pendidikan pertama pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Pesawaran pada tahun 2006 selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Pesawaran pada tahun 2013 selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kedondong pada tahun 2016 selesai pada 2019 dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah, pada fakultas Syariah dimulai dari semester I tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, aktif berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 21 Januari 2023

Sukma Anggraeni

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Denda Keterlambatan Kehadiran Nasabah Dalam Pertemuan Rutin dan Pembayaran Angsuran (Studi Pada Nasabah BTPN Syariah Di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)”**. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Kholidah, S.H., M.H selaku ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Mu’amalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr.Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi
5. Bapak M.Yasin al Arif, M.H selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. BTPN Syariah dan Nasabah BTPN Syariah telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Rekan-rekan seperjuanganku Progam studi Hukum ekonomi angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah J yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Rekan-rekan KKN angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan KKN di Desa Sidodadi, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung.
10. Teruntuk teman Magang saya Ilham yang telah memberikan ruang baru saat dikantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.
11. Sahabat-sahabat saya Khoirunnisa Alifia, Suirat, Paqika Zahra Islami, Anggi Oktavia, Delvina Puspita Sari, dan Nurul Ayu Ningsih yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Teman-teman dan sahabat lain nya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempatan.untuk perbaikan dimasa yang akan datang, berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penelitian skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca Amin.

Bandar Lampung, 21 Januari 2023

Penulis

Sukma Anggraeni

NPM.1921030491

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vvi
PERSEMBAHAN	vvii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Peneliitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqih Muamalah	20
1. Pengertian Muamalah dan Fiqih Muamalah.....	20
2. Pembagian Fiqih Muamalah.....	22
3. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah.....	25
4. Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah	26
B. Akad.....	28

1. Pengertian Akad	28
2. Dasar Hukum Akad.....	29
3. Prinsip-Prinsip Akad	31
4. Rukun dan Syarat Akad	32
5. Jenis- Jenis Akad	33
6. Berakhirnya Akad.....	35
C. Pinjam Meminjam (<i>Ariyah</i>)	36
1. Pengertian <i>Ariyah</i>	36
2. Hukum Taklifi.....	37
3. Dasar Hukum <i>Ariyah</i>	38
4. Rukun dan Syarat <i>Ariyah</i>	40
5. Pembayaran Pinjaman.....	41
6. Meminjam Pinjaman dan Menyewakan.....	43
7. Tanggung Jawab peminjam.....	44
8. Tatakrama berutang.....	46
D. Denda <i>al-Gharamah</i>	46
1. Pengertian Denda.....	47
2. Dasar Hukum Denda	48
3. Syarat Penggunaan Hukuman Denda	49
4. Tujuan Pelaksanaan Denda.....	50
5. Pelaksanaan denda <i>al-Gharamah</i> berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	51

BAB III DESKSIPI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	54
1. BTPN Syariah Pasar Baru	54
2. Nasabah BTPN Syariah Pasar Baru	56
B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian.....	61
1. Data Nasabah BTPN Syariah Yang Membayar Denda.....	61
2. Fakta Penelitian	62

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Sanksi Denda Uang Keterlambatan Kehadiran Nasabah dalam Pertemuan Rutin dan Pembayaran Angsuran di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran68
- B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Keterlambatan Kehadiran Nasabah dalam Pertemuan Rutin dan Pembayaran Angsuran Di BTPN Syariah.....71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan79
- B. Saran80

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Nasabah Berdasarkan Usia	56
Tabel 3. 2 Data Nasabah Berdasarkan Jenis Usaha	57
Tabel 3. 3 Data Nasabah Berdasarkan Lama Usaha	58
Tabel 3. 4 Data Responden Berdasarkan Pendidikan	59
Tabel 3. 5 Data Lengkap Nasabah BTPN Syariah Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.....	60
Tabel 3. 6 Data jumlah nasabah yang membayar denda	61



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah, hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu ada suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Penelitian yang penulis lakukan ini berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Denda Uang Keterlambatan Kehadiran Nasabah Dalam Pertemuan Rutin dan Pembayaran Angsuran (Studi Pada Nasabah BTPN Syariah Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)**. Adapun istilah yang perlu penulis uraikan sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat kaidah yang mengatur aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.²
3. Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan.³

¹ Ernawati Waridah, "Kamus Bahasa Indonesia," 2021, 1334.

² Andi Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer," 2020, 1-2.

³ Waridah, "Kamus Bahasa Indonesia.1334"

4. Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang.⁴
5. Kehadiran adalah perihal hadir adanya (seseorang, sekumpulan orang) pada suatu tempat.⁵
6. Nasabah adalah perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas bank, baik dalam bentuk produk maupun jasa⁶
7. Angsuran adalah uang yang dipakai untuk diserahkan sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus, seperti untuk pembayaran utang, pajak dan sebagainya.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud judul skripsi ini adalah untuk menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sanksi denda uang keterlambatan kehadiran nasabah pada BTPN Syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. manusia memerlukan bantuan dari orang lain dalam rangka bertahan hidup. Manusia ditakdirkan hidup bermasyarakat. Tentunya manusia selalu berinteraksi antara individu dengan individu lainnya. Aktivitas antara seseorang dengan seseorang disebut muamalah. Pada awal sebelum mengalami revolusi literatur kehidupan, kegiatan manusia dalam bermuamalah masih bisa dijangkau dan dipantau oleh hukum-hukum yang telah diatur oleh para ulama fiqh pada masa itu, di samping itu kegiatan ini juga masih bisa diqiyaskan secara sederhana oleh para mujtahid yang bersumber dari *nash*, Namun seiring dengan perkembangan zaman

⁴ Ibid.299.

⁵ Ibid.511.

⁶ Ibid.1064.

⁷ Ibid.71

yang sudah dilingkungi oleh kegiatan yang serba praktis dan canggih serta pengaruh teknologi maka para ulama berusaha melakukan penyesuaian hukum dengan cara mengqiyaskan hukum yang telah diatur oleh ulama fiqh pada masa itu dengan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini dengan melalui prinsip-prinsip yang telah diatur oleh ulama.⁸

Ketentuan ini kemudian dituangkan dalam kajian fiqh muamalah, fiqh muamalah secara termonologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, pinjam-meminjam, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa-menyewa dan lain-lain.⁹

Sebagaimana dijelaskan di atas pinjam-meminjam merupakan kajian dari fiqh muamalah, dalam fiqh muamalah pinjam-meminjam sesuatu disebut dengan *al-‘ariyah*, dalam pengertiannya *‘ariyah* adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya atas benda tersebut, dengan ketentuan digunakan setelah digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembalian, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.¹⁰

Ariyah atau pinjam meminjam hukumnya bisa berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya. Meminjam barang hukumnya sunnah jika peminjam (*musta'ir*) merasakan manfaat dari peminjam tersebut dan tidak menimbulkan

⁸ Syaikh Syaikh, Ariyadi Ariyadi, and Norwili Norwili, "Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer" (K-Media, 2020),1.

⁹ Nasrun Haroen and Fiqih Muamalah, "Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000," *Cet. Pertama*, n.d,1.

¹⁰ Lc M Abdul Wahab, "Fiqh Pinjam Meminjam (Ariyah)," 2019,7.

mudarat bagi pemilik barang (*mu'ir*). Ditambah, peminjam tidak menggunakan pinjamannya untuk tujuan maksiat atau hal-hal makruh.¹¹

Meminjam barang juga bisa menjadi wajib, jika peminjam dalam keadaan darurat sedangkan pemilik barang tidak mendapatkan kemudahan jika meminjamkannya. Contohnya, pada saat cuaca dingin ada orang yang telanjang, atau hanya memakai pakaian seadanya sehingga merasakan kedinginan. Maka, jika ada orang yang bisa meminjamkan baju untuknya hukumnya menjadi wajib karena orang tersebut bisa saja meninggal atau terkena penyakit seandainya tidak dipinjami baju.¹²

Menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah, pinjam-meminjam hukumnya bisa menjadi makruh, jika berdampak pada hal yang makruh. Seperti meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja kepada seorang kafir. *Ariyah* juga bisa menjadi haram jika berdampak pada perbuatan yang dilarang. Seperti meminjam senjata untuk membunuh orang, atau meminjamkan barang untuk melakukan maksiat, dan lain-lain.¹³

Kegiatan pinjam meminjam yang dulunya diidentik dengan barang. Sekarang sudah beralih dengan pinjam meminjam uang. Dengan berjalannya waktu kegiatan pinjam meminjam uang ini menjadi bisnis yang berkembang pesat. Dengan kemajuan zaman yang sangat pesat ini. Kegiatan pinjam meminjam uang semakin marak pula. Mulai dari pinjam meminjam perorangan sampai pinjam meminjam kelompok atau intansi.

¹¹ Ibid, 11.

¹² Ibid, 12.

¹³ Ibid, 13.

BTPN Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, serta beroperasi secara prinsip-prinsip syariah. Selain usaha pokok tersebut, BTPN Syariah juga memberikan program pinjaman pembiayaan modal usaha kepada masyarakat. Pinjaman pembiayaan modal usaha tersebut dimaksudkan untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan agar kesejahteraannya meningkat. Salah satu produk yang ditawarkan BTPN Syari'ah kepada masyarakat yaitu produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi BTPN Syariah, nasabah, dan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga simpan pinjam memang sangat dibutuhkan saat ini. Lembaga seperti bank diharapkan mampu membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, salah satunya adalah bank BTPN Syariah, bank yang bergerak dalam membantu ibu-ibu dalam meningkatkan perekonomian mereka dengan memberikan modal dan pinjaman serta pendampingan untuk memajukan usaha mereka. Bank Syariah memberikan pinjaman kepada ibu-ibu yang mempunyai usaha sebesar 1-5 juta rupiah tanpa jaminan, dengan catatan ibu-ibu tersebut membentuk kelompok beranggota 5-10 orang.¹⁴

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah

¹⁴ Siti Kholijah and Pitriani Gultom, "Persepsi Masyarakat Huraba Terhadap Pinjaman Pembiayaan Oleh Btpn Syariah Dalam Peningkatan Usaha Ditinjau Dari Hukum Islam," *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 25.

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁵

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹⁶

Banyak sistem untuk melaksanakan pembayaran pembiayaan salah satunya dengan cara mengangsur tiap 2 minggu sekali atau jangka waktu tertentu sesuai akad. Dalam pembayaran pembiayaan BTPN syariah melayani dan memberikan pendampingan kepada nasabah dengan cara bertemu di sentra-sentra nasabah secara rutin dan terjadwal dalam kegiatan ini nasabah wajib menjelaskan perkembangan usaha dan membayar angsuran selama 2 minggu. Dalam sistem ini bila ada anggota yang tidak bisa hadir atau berhalangan hadir akan mendapatkan denda kehadiran sejumlah Rp.2.000.,00 yang mana perjanjian denda kehadiran tidak ada di awal sehingga nasabah tidak terimanya denda yang ditetapkan sepihak oleh BTPN Syariah, tetapi nasabah tidak dapat protes dan terpaksa menerima keputusan denda kehadiran tersebut walaupun alasan nasabah tidak bisa hadir dikarenakan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan seperti berjualan di

¹⁵ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015), 186.

¹⁶ Mariya Ulpah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *Madani Syari'ah* 3, no. 3 (2020): 1-14.

pasar yang harus buka dari pagi hingga petang yang memang tidak ada hari libur, ditambah adanya denda kehadiran yang memberatkan nasabah prasejahtera BTPN Syariah.

Dalam hal ini dapat dilihat dari pendapat ulama tentang kapan waktu pengembalian barang pinjaman, ada dua pendapat ulama tentang pengembalian barang pinjaman yang pertama pendapat pertama ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafiiyah, Hanabilah, dan Zhahriyyah memandang bahwa pemilik barang boleh meminta barangnya dari peminjam kapan pun dia mau dengan syarat tidak menimbulkan mudarat bagi si peminjam. Sedangkan pendapat kedua dari Malikiyyah pemilik barang tidak boleh meminta barangnya kecuali setelah jangka waktu yang telah disepakati atau setelah jangka waktu sewajarnya jika tidak ada ketentuan berapa lama batas waktu peminjaman dari pemilik barang, atau setelah barang pinjaman tersebut selesai digunakan untuk keperluan peminjam.¹⁷

Dapat dilihat dari pendapat ulama di atas bahwa jika mengambil barang pinjaman juga memiliki syarat yaitu tidak menimbulkan mudarat bagi si peminjam sedangkan dalam kasus di atas memberikan denda sepihak sudah termasuk menimbulkan mudarat bagi si peminjam karena memberatkan nasabah prasejahtera.

Permasalahan ini perlu adanya penyelesaian agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Permasalahan dalam penelitian tentang denda uang keterlambatan kehadiran nasabah dalam pertemuan rutin dan pembayaran angsuran yang ditetapkan sepihak oleh pihak BTPN Syariah. Dengan tidak

¹⁷ M Abdul Wahab, "Fiqh Pinjam Meminjam (Ariyah), 12."

melakukan perjanjian Bersama diawal penetapan janji. Peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan menelaah secara mendalam bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap denda uang keterlambatan nasabah yang tidak hadir dalam pertemuan rutin dan pembayaran angsuran. Berdasarkan latar belakang di atas penulis termotivasi untuk menulis sebuah skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Sanksi Denda Uang Keterlambatan Kehadiran Nasabah Dalam Pertemuan Rutin dan Pembayaran Angsuran (Studi Pada Nasabah Btpn Syariah Di Desa Nabang Sari Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)**”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian ini adalah membahas bagaimana praktik pemberian denda dan sub fokus penelitian bagaimana praktik denda tersebut dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, untuk itu yang menjadi perumusan pokok, yaitu :

1. Bagaimana Praktik pemberian Sanksi atas denda uang keterlambatan kehadiran nasabah dalam pertemuan rutin dan pembayaran angsuran pada nasabah BTPN Syariah Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Sanksi denda uang keterlambatan kehadiran nasabah dalam pertemuan rutin dan pembayaran angsuran pada nasabah BTPN Syariah Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik Sanksi denda uang keterlambatan kehadiran nasabah dalam pertemuan rutin dan pembayaran angsuran pada nasabah BTPN Syariah Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap Sanksi denda uang keterlambatan kehadiran nasabah dalam pertemuan rutin dan pembayaran angsuran pada nasabah BTPN Syariah Pesawaran

F. Manfaat Peneliitian

Hal yang terpenting dari sebuah penelitian adalah signifikansi yang dapat dirasakan atau yang diterapkan setelah terungkapnya sebuah hasil penelitian. Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan untuk dapat dan memberikan suatu pemikiran dan wawasan keilmuan yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum ekonomi Syariah.

- b. Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya.



2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi serta memberikan masukan dalam mengevaluasi sanksi denda uang keterlambatan nasabah. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga dapat meningkatkan rasa keimanan dan ketaqwaan dan dapat dijadikan landasan umat islam dalam pelaksanaan sanksi denda uang keterlambatan nasabah tersebut.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Riza Laillatul Novitasari dengan judul “ Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Badan Usaha Milik Desa Bersama “Tunggal Raos”Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar) “ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2021). Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian tentang denda yang diberikan akibat keterlambatan angsuran dalam prespektif fiqih muamalah. Dalam skripsi ini yang menjadi persamaannya ialah mengenai adanya denda yang diberikan bank kepada nasabah karena adanya keterlambatan. Sedangkan yang menjadi suatu perbedaan terletak pada perspektif fiqih muamalah.¹⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Anan Aenul Yaqien dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Denda Pada Pinjaman *Gopay Paylater* Di Kota

¹⁸ Riza Lailatun Novitasari, “Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah: Studi Di Badan Usaha Milik Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Purwokerto” UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2021). Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian tentang denda yang diberikan akibat keterlambatan pembayaran *gopaylater* dalam perspektif hukum ekonomi Syariah. Dalam skripsi ini yang menjadi persamaan adalah adanya denda yang diberikan tetapi pengguna *gopaylater* tidak tahu jika ada kebijakan denda tersebut. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah dari instansi yang diteliti bukan bank melainkan aplikasi gojek.¹⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Bagus Abdul Mustofa dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qardh Wal Ijarah di Bank Bri Syariah Cabang Demak” UIN Walisongo Semarang (2016). Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian tentang proses pembayaran Denda keterlambatan pelunasan pembiayaan talangan haji dengan akad Qardh Wal Ijarah di Bank BRI Syariah Cabang Demak. Dalam skripsi ini yang menjadi persamaan adalah adanya pemberian denda oleh bank BRI Syariah akibat keterlambatan pelunasan pembiayaan talang haji. Sedangkan yang menjadi perbedaan yaitu karena akad Qardh wal ijarah.²⁰
4. Skripsi yang ditulis oleh Fariz As dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Semarang)” UIN Semarang (2018). Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian tentang denda keterlambatan yang

¹⁹ Aenul Yaqien Anan, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Denda Pada Pinjaman Gopay Paylater Di Kota Purwokerto” (Uin Prof Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

²⁰ bagus Abdul Mustofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qardh Wal Ijarah,” n.d.

dikenakan kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran. Dalam skripsi ini yang menjadi persamaan adalah adanya pemberian denda kepada nasabah yang di tetapkan oleh bank BSM. Sedangkan yang menjadi perbedaannya skripsi ini menggunakan studi murabahah.²¹

5. Skripsi yang di tulis oleh Novia Ilhami denan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Denda (Al-Gharamah) Dalam Arisan Online Amanah Di Kota Bengkulu” IAIN Bengkulu (2021). Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian tentang denda (al-Gharamah) pada arisan online Amanah di Kota Bengkulu. Dalam skripsi ini yang menjadi persamaan adalah adanya pemberian denda oleh admin arisan sebagai modus untuk mengambil keuntungan. Sedangkan yang menjadi perbedaan yaitu karna ini terjadi di suatu arisan bukan instansi seperti bank.²²

H. Metode Penelitian

Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan hal-hal yang mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari penyusunan proposal ini, maka menggunakan metode metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian lapangan yang dimaksud

²¹ Fariz As, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Semarang),” *Universitas Negeri Semarang*, 2018.

²² NOVIA ILHAMI, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penetapan Denda (Al-Gharamah) Dalam Arisan Online Amanah Di Kota Bengkulu” (IAIN BENGKULU, 2021).

yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.²³

hal ini dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian di desa Nabang Sari kecamatan Kedondong kabupaten Pesawaran. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian perpustakaan, dengan menggunakan beberapa literatur yang ada di perpustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti tertentu yang bersifat relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian di sini adalah Praktik pemberian denda keterlambatan kehadiran nasabah dengan fiqih pinjam meminjam (*ariyah*) di desa Nabang Sari kecamatan Kedondong kabupaten Pesawaran.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, peneliti ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya. Menganalisis apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realitanya.²⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

²³ Sudarwan Danim, "Menjadi Peneliti Kualitatif" (Bandung: pustaka setia, 2002).

²⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.19.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti.²⁵ Data primer yang diperoleh penulis melalui hasil penelitian berupa data-data yang berasal dari nasabah BTPN Syariah. Penulis mendapatkan dengan cara wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen.²⁶ Yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki krakteistik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan di teliti dalam populasi dapat berupa orang, dan perusahaan.²⁷

Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 11 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.30.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.137.

²⁷ Wijanti Dian, *Metode Penelitian Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2017), h.21.

penelitian. Untuk menentukan ukuran sampel, digunakan rumusan yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Karena populasi dari penelitian ini kurang dari 100 maka semua populasi dijadikan sampel.²⁸ Jadi sampel yang diteliti yaitu terdiri dari 11 orang : pembina sentra dan nasabah BTPN Syariah Pasar Baru.

5. Metode pengumpulan data

- a. Wawancara (*interview*) merupakan bentuk dari komunikasi verbal yang percakapannya itu memerlukan kemampuan merespon untuk merespon suatu pemikiran serta perannya yang tepat.²⁹ Wawancara dilakukan dengan nasabah BTPN Syariah.
- b. Metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk melengkapi data yang diperoleh, diperlukan data penunjang lain dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, laporan dan surat-surat resmi.³⁰

6. Metode mengolah data

- a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah suatu penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang dikumpulkan

²⁸ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.193.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Riserch*, (Yogyakarta, Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993)(Jurnal)

³⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, .193.

dengan menilai apakah data yang dikumpulkan tersebut sudah cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.

b. Reduksi data (*Reduction*)

Reduksi data (*Reduction*) adalah mencoba untuk merangkum dari data hal-hal yang pokok dan terpenting yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu Sanksi Denda uang menggunakan hukum fiqih pinjam meminjam (*ariyah*).

7. Analisi Data

Setelah data sudah dikumpulkan maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data serta mengambil kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dengan cara bertahap dan sesuai dengan kajian penelitian, yaitu Sanksi Denda uang menggunakan hukum fiqih pinjam meminjam (*ariyah*) yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif analisis yang dimaksud disini adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemberian denda sepihak oleh bank dengan tinjauan dari fiqih pinjam meminjam (*ariyah*). Metode berpikir dalam penulisan menggunakan metode pemikiran deduktif. Metode deduktif merupakan cara analisis kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh yang kongrit atau fakta-fakta yang menjelaskan kesimpulan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan terlalu lebar dan tidak terarah maka penulisan Skripsi ini harus disusun secara sistematis. Skripsi ini terdiri atas lima bab yang mana antara bab satu dan bab lainnya mempunyai keterkaitan.

Bagian awal memuat cover, halaman judul, abstrak, surat pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.

Bab I Pendahuluan

Pada bab pertama ini tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab kedua ini tentang penjabaran teori-teori yang digunakan yaitu Pengertian Fiqih Muamalah, Dasar-Dasar Fiqih Muamalah, Rukun Dan Syarat Fiqih Muamalah, Jenis-Jenis Fiqih Muamalah, Pengertian *Ariyah*, Hak dan Kewajiban Peminjam, Tata Krama Berhutang, Meminjam Pinjaman dan Menyewakan, Hukum Taklifi, Waktu pengembalian Barang Pinjaman, Pembayaran Pinjaman.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab Ketiga ini tentang Gambaran umum Desa Pasar Baru, kehidupan ekonomi, sosial, budaya desa Pasar Baru, dan Penyajian Data dan Fakta Penelitian dalam Pembayaran Denda Keterlambatan Kehadiran Nasabah dalam pertemuan rutin dan Pembayaran Angsuran di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

Bab IV Analisa Penelitian

Pada bab ke empat berisikan mengenai analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan fakta dan terarah tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Denda Keterlambatan Kehadiran Nasabah .

Bab V Penutup

Pada bab ke lima berisikan kesimpulan dari berbagai pembahasan penelitian serta saran rekomendasi yang berdasarkan hasil dari kesimpulan tersebut.



BAB II **LANDASAN TEORI**

A. Fiqih Muamalah

1. Pengertian Muamalah dan Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah secara Bahasa terdiri dari dua kata, fiqih dan muamalah kata fiqih berasal dari bahasa Arab yang berarti faham dan mengerti, baik atas hal-hal yang kelihatan maupun tersembunyi. Berarti memahami secara mendalam dan tidak sekedar tahu. Jika seseorang mengatakan aku memahami perkataanmu maka orang tersebut benar-benar memahami maksud dan tujuan perkataan lawan bicara. Sedangkan muamalah berarti interaksi dalam jual-beli atau hal lainnya. Kata muamalah juga berarti jika kamu bermuamalah dengan seseorang berarti kamu berinteraksi, bergaul atau berbaur dengannya³¹

Kata muamalat yang kata tunggalnya *muamalah* yang berakar pada kata (*عَامَلٌ*) secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dan orang”. Muamalah secara etimologi sama dengan *al-mufa’alah* yaitu saling berbuat. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya

³¹ Rahmat Hidayat, *Fiqih Muamalah : Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, ed. Fatimah Zahara, cetakan pe (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), 7.

dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³² Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit (khas), didefinisikan bahwa semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara dan aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya. Adapun pengertian fiqh muamalah ialah hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniawian, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.³³

Fiqh muamalah dapat diartikan dalam dua pengertian, pertama fiqh muamalah dipandang sebagai sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antara sesama manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya fiqh muamalah juga dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara garis besar pengertian fiqh muamalah ialah hukum-hukum berkaitan dengan tata cara berhubungan antara manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan, fiqh muamalah ialah salah satu pembagian lapangan pembahasan fiqh selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum fiqh muamalah adalah hubungan

³² Ibid., 6.

³³ H Abd Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana prenatal media group, 2016), 3.

interpersonal antara sesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan tuhan (ibadah mahdloh).³⁴

2. Pembagian Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah memiliki banyak jenis. Jenis-jenis tersebut tergantung dari pembagiannya. Apakah pembagiannya berdasarkan muamalah dalam arti luas atau dalam arti sempit atau berdasarkan karakteristiknya. Seperti yang dijelaskan di atas, Ibnu Abidin membagi muamalah dalam arti luas sehingga Fiqih muamalah dibagi menjadi lima bagian, yaitu:³⁵

- a. *Muaawadah Maliyah* (Hukum Kebendaan)
- b. *Munakahat* (Hukum Perkawinan)
- c. *Mukhashamat* (Hukum Acara)
- d. *Amanat dan Ariyah* (Pinjaman)
- e. *Tirkah* (Harta Peninggalan)

Memahami pembagian di atas maka fiqih muamalah menjadi satu pembahasan yang sangat luas. Setiap interaksi antar manusia masuk ke dalam ruang lingkup fiqih muamalah. Hal ini memungkinkan bila muamalah dikembalikan ke artinya secara bahasa, yaitu interaksi sesama manusia. Tetapi hal ini membuat muamalah menjadi ruangan besar yang diisi dengan perkaraperkara yang berbeda-beda bahkan tidak berhubungan sehingga sekat atau pembatas sangat penting untuk

³⁴ Hidayat, *Fiqih Muamalah : Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, 9.

³⁵ Saiful Jazil, *Saiful Jazil_Fiqih Muamalah Buku 1*, ed. Arif Mansyuri (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 4.

memperjelas setiap bagian yang ada. Istilah fikih muamalah masa ini juga mengalami penyempitan makna.

Pengistilahan muamalah saat ini selalu dikaitkan dengan transaksi-transaksi keuangan. Jarang kita dengar muamalah artikan sebagai pidana Islam ataupun warisan. Ali Fikri dalam bukunya *al-Mu'āmalah al-Māddīyah wa al-Adabīyah* menjelaskan bahwa muamalah dapat dibagi menjadi dua bagian.³⁶

- a. *Al-Mu'āmalah Al-Māddīyah* adalah muamalah yang mengkaji objek transaksi. Hal ini yang membuat sebagian ulama berpendapat bahwa *al-Mu'āmalah al-Māddīyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena salah satu unsur muamalah adalah benda, baik benda halal, haram dan *syubhat*. Begitu juga sifat-sifat lain dari benda tersebut sehingga dapat mempengaruhi keabsahan sebuah transaksi.
- b. *Al-Mu'āmalah al-Adabīyah* adalah muamalah yang ditinjau dari aspek adab dan tata aturan transaksi. Jujur, amanah, jelas, tanpa paksaan merupakan instrumen yang sangat mempengaruhi perjalanan kesuksesan dan keabsahan transaksi. Hal ini dapat dikategorikan dalam hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertransaksi.

³⁶ Ibid., 5.

Sedangkan Muhammad Ustman Syabir membagi *mu'āmalah mālīyah* berdasarkan karakteristiknya menjadi beberapa bagian sebagai berikut :³⁷

- a. *Mu'āwadah* (tukar-menukar) yaitu mengganti atau menukar sesuatu karena menerima sesuatu yang lain.
- b. *Tabarru* adalah melakukan perbuatan sukarela tanpa mengharapkan imbalan.
- c. *Isqāt* (pembatalan/pengguguran) berarti menjatuhkan atau menggugurkan, baik untuk hal yang bersifat materi atau immateri.
- d. *Iflāq* adalah memberikan izin atau membebaskan seseorang untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya dia tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan atau perbuatan tersebut
- e. *taqyīd* adalah penghentian *wakālah*, pemberhentian hakim, *nadzir wakaf* dan lain sebagainya. Selain itu, *hajr* juga merupakan contoh dari *taqyīd* di mana seseorang dibatasi haknya karena suatu alasan seperti orang gila yang dikarantina.
- f. *musyārahah* adalah perkongsian atau perserikatan dan dapat juga dikatakan dengan pencampuran harta dari pemilik yang berbeda.
- g. *tauṣīq* adalah adanya jaminan, garansi atau asuransi atas hak yang dimiliki seseorang karena tujuan utama dari akad ini adalah menjaga harta dan hak orang lain.

³⁷ Hidayat, *Fikih Mumalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, 9.

- h. *istihfāz* adalah setiap akad yang terjadi antar dua belah pihak dengan tujuan untuk menitipkan dan menjaga barang.

3. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Ruang lingkup fiqih muamalah mencakup segala aspek kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam kajian fiqih sering disebut dalam bahasa Arab dengan istilah *iqtiṣhādī* yang artinya adalah suatu cara bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara berbagai pemakaian atas alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Secara global ruang lingkup pembahasan fiqih muamalah, adalah sebagai berikut :³⁸

- a. Hukum benda : konsep harta, konsep hak, konsep hak milik.
- b. Konsep umum akad : pengertian akad, unsur-unsur akad, macam-macam akad.
- c. Aneka macam akad transaksi muamalah : jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-lain.

³⁸ Ibid, 12.

4. Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah

Konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah juga sangat konsen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip fiqh muamalah terdiri dari prinsip dasar dan prinsip umum.³⁹

a. Prinsip Dasar

1) Hukum asal dalam muamalah adalah *mubah* (diperbolehkan)

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*). Kecuali terdapat *nash* yang melarangnya. Dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu terlarang sepanjang belum/tidak ditemukannya *nash* secara sharih melarangnya.

2) Konsep fiqh muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan Fiqh muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan, dan perselisihan diantara manusia. Allah tidak menurunkan hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyampaikan ruang kehidupan manusia.

3) Menetapkan harga kompetitif

Masyarakat membutuhkan barang produksi, tidak peduli ia seorang yang kaya atau miskin, mereka menginginkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah (kompetitif) tidak mungkin dapat diperbolehkan kecuali dengan menurunkan biaya produksi. Untuk itu, harus

³⁹ Jazil, Saiful Jazil_Fiqih Muamalah Buku 1, 5.

diadakan pemangkasan biaya produksi yang tidak begitu *krusial*, serta biaya-biaya *overhead* lainnya.

4) Menghindari *eksploitasi*

Islam mengajarkan kepada kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dimana memberikan tuntutan agar tidak mengeksploitasi sesama saudara yang sedang membutuhkan sesuatu, dengan cara menaikkan harga atau syarat yang memberatkan kita tidak boleh memanfaatkan keadaan orang lain demi kepentingan pribadi.

5) Memberi kelenturan dan toleransi

Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang ingin direalisasikan dalam setiap dimensi kehidupan. Nilai toleransi ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan kemasyarakatan lainnya. Khususnya dalam transaksi finansial, nilai ini bisa diwujudkan dengan mempermudah transaksi bisnis tanpa memberatkan pihak yang terkait.

b. Prinsip Umum

Prinsip umum yang perlu kita ketahui diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Ta'awun (tolong-menolong)
- 2) Niat/itikad baik
- 3) Al-mu'awanah/kemitraan

⁴⁰ Hidayat, *Fikih Muamalah : Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, 8.

4) Adanya kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat, diterapkan dan dijadikan sebuah pedoman secara pasti dan mengatur secara jelas dan logis masalah yang akan diatur. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem yang sejalan dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad menurut bahasa merupakan *ar-rabbith* atau ikatan. Sedangkan menurut istilah, akad mempunyai dua artian yaitu makna umum dan makna khusus. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah secara umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.⁴¹ Sedangkan makna khusus menurut ulama fiqh, akad merupakan perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada objeknya.⁴²

Akad dalam kamus umum Bahasa Indonesia, mempunyai arti :
 “janji; perjanjian; kontrak; misal akad jual beli, akad nikah”. Dan akad

⁴¹ Oni Sahroni, “Fikih Mu’amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah” (Rajawali Pers, 2016), 4.

⁴² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah, Pustaka Setia*, Ke-1 (Bandung, 2001), 44.

juga bisa disebut dengan kontrak yang mempunyai makna : perjanjian, (dagang, bekerja, dan lain sebagainya).⁴³

Akad ialah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atau suatu objek tertentu dan shighoh (lafadz) kan dalam ijab-qobul.⁴⁴

Akad atau kontrak berkaitan dengan barang/harta benda (mal), hak pemanfaatan harta benda, dan transfer kepemilikan atas barang/hak atas pemanfaatan harta benda dari satu pihak ke pihak lain.⁴⁵ Jadi, akad adalah suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban serta saling mengikat satu sama lain antara para pihak terhadap suatu objek tertentu sesuai dengan hukum *syara'* dan hukum positif yang berlaku.

2. Dasar Hukum Akad

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam yang utama, dalam masalah akad, sebageaian besar hanya mengatur kaidah-kaidah hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),

⁴³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek*, 1st ed. (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 21.

⁴⁴ Ghazaly, Ihsan, and Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 1.

⁴⁵ Eka Nuraini Rachmawati, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *Al-Adalah* 12, no. 2 (2015): 786.

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S An-Nisa Ayat 29)

Adanya larangan memakan harta sesama manusia secara batil dan harus adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, berimplikasi bahwa semua jenis akad timbal balik itu sah hukumnya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memberikan kebebasan berakad kepada setiap orang dengan kebebasan yang terbatas. Adanya unsur kesepakatan dalam ayat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk shigat yang direalisasikan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab dan qabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik.⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." (Q.S Al-Maidah Ayat 1)

Perintah untuk memenuhi akad atau perjanjian dalam ayat di atas berlaku secara umum baik perjanjian antara seseorang dengan dirinya, dengan orang lain, maupun dengan Allah SWT. Sehingga ayat ini

⁴⁶ M Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Indonesia, 2019), 32.

menyiratkan kebebasan berakad dimana setiap akad/perjanjian apapun bentuknya harus dipenuhi selama akad tersebut tidak bertentangan dengan *syara'*.⁴⁷

b. Hadis

Hadis yang menjadi landasan hukum kebebasan berakad diantaranya yang diriwayatkan oleh Sunan Nasa'i berikut ini :

سنن النسائي ٤٥٥٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا
مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ
وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ

*Sunan Nasa'i 4552: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Rafi', ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ayyub dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari jual beli dengan syarat diberi hutang, dua syarat dalam satu akad jual beli, dan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki.*⁴⁸

hadis diatas menguatkan kaidah bahwa asal hukum dalam perikatan/pejanjian adalah boleh. Sebab jika tidak demikian tidak mungkin kita diperintahkan untuk memenuhi akad /perjanjian yang kita sepakati secara umum.⁴⁹

3. Prinsip-Prinsip Akad

Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam, diantaranya:⁵⁰

a. Prinsip kebebasan kontrak.

⁴⁷ Ibid., 33.

⁴⁸ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'abi bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar al-Khurasani an-Nasa'i, Sunan Nasa'i juz 44 (Maktabah al Ma'Arif Riyadl), h.4553

⁴⁹ M Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, 35.

⁵⁰ Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek*, 23.

- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kebersamaan Bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan perstasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).
- a. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal”.

4. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-rukun akad diantaranya ialah:⁵¹

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad (subjek akad). Terkad/ang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud Alaih* ialah benda-benda yang bakal diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
- c. *Maudhu' Al-Aqid* ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinas pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, destinsasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan diberi ganti.
- d. *Shighat Al-Aqid* *Sighat Al-Aqid* ialah ijab qabul merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam

⁵¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed. Isnaini Harahap, ke-1 (Medan: FEBI UIN SU Press, 2018), 56.

mengerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad.

5. Jenis- Jenis Akad

Berikut adalah jenis-jenis akad :⁵²

a. Akad Murâbahah

Murâbahah berasal dari kata Ribh, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Pelaksanaan jual beli dengan akad murâbahah, penjual harus mengungkapkan biayanya pada saat akad terjadi serta penetapan margin keuntungan yang disetujui. Bay' al-murâbahah adalah menjual barang dengan harga yang ditetapkan dipasaran dengan tambahan keuntungan yang diketahui.

b. Akad Istishnâ'

Pengertian istishnâ' merupakan akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan dan akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Menurut ahli fikih, pengertian istishnâ' adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahan bakunya) dari pihak pembuat (tukang).

c. Akad Salam

Akad salam disyaratkan berdasarkan dalil dari Al-quran, sunnah dan ijmak ulama. Akad salam atau salaf adalah penjualan sesuatu dimasa

⁵² Eka Nuraini Rachmawati and Ab mumin Bin Ab ghani, "Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fikih," *Al-Adalah* 14, no. 1 (December 29, 2018): 229, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2203>.

yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Para ulama Syâfi'iyah dan Hanâbilah mendefinisikan akad salam sebagai akad atas sesuatu yang disebutkan dalam sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad.

d. Akad Bay al-Inah

Kata 'al-'inah" berasal dari bahasa Arab yang berarti "tunai" atau "segera". Tetapi, yang dimaksud dengan bay al-'inah adalah menjual harta dengan bayaran angsuran, kemudian segera membelinya kembali dengan bayaran tunai. Menurut al-Bahuty, bay' al-'inah adalah penjualan barang kepada seseorang dengan harga kredit dan barang diserahkan kepada pembeli, kemudian dibeli kembali oleh penjual sebelum mengambil bayarannya dengan uang tunai lebih kecil dari harga asalnya.

e. Akad Bay' al-Dayn

Bay' al-Dayn adalah suatu akad jual beli dengan objek jual belinya adalah piutang atau tagihan (dayn).²⁸ Bay' al-dayn adalah seseorang yang mempunyai hak mengutip hutang yang akan dibayar pada masa yang akan datang dan dia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama.

f. Akad Musyâraakah

Pengertian syirkah (musyâraakah) secara harfiah berarti percampuran. Menurut bahasa, syirkah adalah bercampurnya suatu harta

dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak dapat dibedakan. Menurut ulama Syâfi'iyah, syirkah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain. Menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.³² Pengertian musyârah menurut bahasa ialah pencampuran harta di antara dua orang atau lebih.

6. Berakhirnya Akad

Akad selesai disebabkan oleh sejumlah hal, diantaranya sebagai berikut:⁵³

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu yang ditetapkan oleh pihak yang berakad.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, bilamana akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap selesai jika:
 - 1) Jual beli yang dilakukan *fasad*, seperti ada unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad itu tidak dilakukan oleh salah satu pihak.
 - 4) Salah satu pihak yang mengerjakan akad meninggal dunia.

⁵³ Ghazaly, Ihsan, and Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 58.

Jadi dapat diketahui bahwa akad bisa berakhir jika salah satu syarat di atas terpenuhi atau jika salah satu pihak melanggar akad.

C. Pinjam Meminjam (*Ariyah*)

1. Pengertian *Ariyah*

Pinjaman atau *ariyah* menurut Bahasa ialah (العَارِيَّة) berasal dari kata (عَارَ) yang mempunyai arti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, *Ariyah* berasal dari kata (التَّعَاوُزُ) yang artinya sama hal itu dengan yang (التَّنَاوُلُ أَوِ التَّنَاوُبُ) berarti saling menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi meminjam.⁵⁴

Sedangkan menurut Terminologi dimana dikemukakan oleh para ulama fiqih *ariyah* memiliki beberapa arti sebagai berikut:⁵⁵

- a. Menurut Hanafiyah *ariyah* ialah memiliki manfaat secara Cuma-Cuma.
- b. Menurut Malikiyah *ariyah* ialah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
- c. Menurut Syafi'iyah *ariyah* ialah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang mengizinkan dan dapat dimanfaatkan kegunaanya tanpa harus merusak bentuk barang agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
- d. Menurut Hanabilah *ariyah* adalah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa meminta bayaran untuk barang yang telah digunakan.

1. ⁵⁴ Moch Abdul Wahab, *Fiqih Pinjam Meminjam* (Uin Raden Fatah Palembang, 2018),

⁵⁵ Ibid., 3.

Dengan dikemukakannya beberapa definisi tentang ‘*Ariyah* di atas, maka dapat dipahami bahwa ‘*Ariyah* adalah Peminjaman yang mana membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal secara cuma-cuma atau dengan tujuan menolong dengan tidak merusak zat barang tersebut, dan dikembalikan setelah dipergunakan manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. Maka ketika ada suatu pemberian pinjaman tersebut dituntut adanya imbalan di dalamnya, maka hal tersebut bukanlah ‘*Ariyah* karena salah satu ciri dari akad-akad tabarru’ adalahny tidak adanya imbalan dan berlandaskan pada tolog menolong.⁵⁶

2. Hukum Taklifi

Hukum *taklifi* adalah *khithab syar'i* yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh para *mukallaf* atau untuk tidak dikerjakan atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan tidak dikerjakan. hukum *taklifi* ialah hukum yang bisa berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya. Meminjam barang hukumnya sunnah jika peminjam (*musta'ir*) merasakan manfaat dari peminjam tersebut dan tidak menimbulkan mudarat bagi pemilik barang (*mu'ir*). Ditambah, peminjam tidak menggunakan pinjamannya untuk tujuan maksiat atau hal-hal makruh.⁵⁷

Meminjam barang juga bisa menjadi wajib, jika peminjam dalam keadaan darurat sedangkan pemilik barang tidak mendapatkan kemudharatan

⁵⁶ Farid Wajdi and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), 136.

⁵⁷ M Abdul Wahab, *Fiqih Pinjam Meminjam (Ariyah)*, 12.

jika meminjamkannya. Contohnya, pada saat cuaca dingin ada orang yang telanjang, atau hanya memakai pakaian seadanya sehingga merasakan kedinginan. Maka, jika ada orang yang bisa meminjamkan baju untuknya hukumnya menjadi wajib karna orang tersebut bisa saja meninggal atau terkena penyakit seandainya tidak dipinjami baju.⁵⁸

Menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah, pinjam-meminjam hukumnya bisa menjadi makruh, jika berdampak pada hal yang makruh. Seperti meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja kepada seorang kafir. *Ariyah* juga bisa menjadi haram jika berdampak pada perbuatan yang dilarang. Seperti meminjam senjata untuk membunuh orang, atau meminjamkan barang untuk melakukan maksiat, dan lain-lain.⁵⁹

Suatu barang menjadi sah untuk dipinjamkan sebagai *ariyah*, jika memenuhi dua syarat. Pertama, barang tersebut bisa diambil manfaatnya tanpa harus memusnahkan atau menghabiskannya. Tidak sah disebut sebagai *ariyah* jika yang dipinjamkan adalah barang yang habis seperti makanan, sabun, lilin, dan sebagainya. Meminjamkan barang yang habis pakai disebut dengan *qardh*. Kedua, barang yang dipinjamkan merupakan barang yang halal untuk dimanfaatkan dan tidak digunakan untuk tujuan yang diharamkan.⁶⁰

3. Dasar Hukum *Ariyah*

⁵⁸ Ibid., 7.

⁵⁹ Wahab, *Fiqh Pinjam Meminjam*, 7.

⁶⁰ M Abdul Wahab, *Fiqh Pinjam Meminjam (Ariyah)*, 8.

Dapat kita ketahui ‘ariyah merupakan sarana tolong menolong antara manusia yang mampu dengan manusia yang tidak mampu. Bahkan, tidak menutup kemungkinan antara manusia yang mampu saling melakukan ‘ariyah (pinjam meminjam).⁶¹ Adapun landasan hukumnya dari nash al-Qur’an adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”(QS.Al-Maidah:2)

﴿وَإِن لِّلَّهِ بِأَمْرِكُمْ أَن تُؤْتُوا الْأَمْنَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”(QS.An-Nisa:58)

sebagaimana halnya bidang lain, selain Al-Qur’an, landasan hukum yang kedua ialah hadis. Dalam landasan ini ‘ariyah dinyatakan sebagai berikut:

⁶¹ Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, cet-2 (Serang: Media Madani, 2020), 146.

سنن الترمذي ١١٨٦: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ
 شُرْحُبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ
 سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ
 وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ

Sunan Tirmidzi 1186: Telah menceritakan kepada kami Hannad dan Ali bin Hajar keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy dari Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah ia berkata: Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam khutbahnya ketika haji wada': "Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya serta hutang harus dibayar." ⁶²

Mazhab Syafi'i, Hanafi, Abu Hasan Ubaidillah bin Hasan alKarkhi berpendapat bahwa akad 'ariyah hanya bersifat memanfaatkan benda tersebut, sehingga pemanfaatannya terbatas pada pihak kedua saja (peminjam) dan tidak boleh dipinjamkan, kepada pihak lain. Namun semua ulama sepakat, bahwa benda tersebut tidak boleh disewakan kepada orang lain. ⁶³

4. Rukun dan Syarat Ariyah

Dalam ariyah terdapat rukun dan syarat. Menurut hanafiyah rukun ariyah ada satu yaitu ijab dan Kabul, tidak wajib diucapkan tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab dan Kabul dengan ucapan. Menurut syafi'iyah rukun ariyah adalah sebagai berikut. ⁶⁴

- a. Kalimat mengutangkan (*lafazh*), seperti seseorang berkata, “saya utangkan benda ini kepada mu” dan yang menerima berkata “ saya

⁶² Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi, *Al-Jami'us Shohih Wahuwa at-Tirmidzi Juz 11*, (Daru al kutub al ilmiyyah, 1998), h.1186.

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Raja Garfindo Persada, Cet. I. (Jakarta: kencana prenada media group, 2002), 93.

⁶⁴ *Ibid.*, 94.

mengaku berutang benda anu kepada mu”. Syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli.

b. *Mu'ir* yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan *musta'ir* yaitu orang menerima utang. Syarat bagi *mu'ir* adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir* adalah:

- 1) Baligh, maka batal *ariyah* yang dilakukan anak kecil atau *shabiy*
- 2) Berakal, maka batal *ariyah* yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila
- 3) Orang tersebut tidak di mahjur (di bawah *curatelle*), maka tidak sah *ariyah* yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan (*curatelle*), seperti pemboros.

c. Benda yang diutangkan, pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal, yaitu:⁶⁵

- 1) Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *ariyah* yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.
- 2) Pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal *ariyah* yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara, seperti meminjam benda-benda najis.

5. Pembayaran Pinjaman

⁶⁵ Ibid., 95.

Dalam hal pembayaran pinjaman dapat dilihat dari pendapat ulama tentang kapan waktu pengembalian barang pinjaman, ada dua pendapat ulama tentang pengembalian barang pinjaman yang pertama pendapat pertama ulama dari kalangan Hanafiyyah, Syafiiyyah, Hanabilah, dan Zhahriyyah memandang bahwa pemilik barang boleh meminta barangnya dari peminjam kapan pun dia mau dengan syarat tidak menimbulkan mudarat bagi si peminjam. Sedangkan pendapat kedua dari Malikiyyah pemilik barang tidak boleh meminta barangnya kecuali setelah jangka waktu yang telah disepakati atau setelah jangka waktu sewajarnya jika tidak ada ketentuan berapa lama batas waktu peminjaman dari pemilik barang, atau setelah barang pinjaman tersebut selesai digunakan untuk keperluan peminjam.⁶⁶

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada orang yang berpiutang (*mu'ir*). Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa.⁶⁷ Rasulullah saw bersabda:

صحيح البخاري ٢١٢٥: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا اتَّبَعْتُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Shahih Bukhari 2125: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari

⁶⁶ M Abdul Wahab, *Fiqh Pinjam Meminjam (Ariyah)*, 12.

⁶⁷ Abdullah, *Fiqh Muamalah*, 149.

Al A'raj dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti."⁶⁸

Hadis di atas juga berlaku bagi orang (majikan), yakni bila mempekerjakan buruh, maka tidak boleh melalaikan upah buruh tersebut, karena termasuk orang yang menzalimi. Adapun melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang.

6. Meminjam Pinjaman dan Menyewakan

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain. Sekalipun pemiliknya belum mengizinkan jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Menurut mazhab Hanbali, peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikan statusnya selama peminjam berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan. Haram hukumnya menurut Hanbaliyah menyewa barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang.⁶⁹

Jika peminjam suatu benda meminjam benda pinjaman tersebut kepada orang lain, kemudian rusak di tangan kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah seorang di antara keduanya. Dalam

⁶⁸ Imam Abi Abadillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz 22*, (Dar Ibnul Jauzi Mesir, n.d.), h.1370.

⁶⁹ Abdullah, *Fiqih Muamalah*, 150.

keadaan seperti ini, lebih baik pemilik barang meminta jaminan kepada pihak kedua karna dialah yang memegang ketika barang itu rusak.⁷⁰



⁷⁰ Ibid, 151.

7. Tanggung Jawab Peminjam

Bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, maka ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaiannya yang berlebihan maupun karena yang lainnya⁷¹

Sementara para pengikut Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa, peminjam tidak berkewajiban menggantikan barang pinjamannya, kecuali karena tindakannya yang berlebihan, karena Rasulullah saw bersabda:

سنن الدارقطني ٢٩٣٩: ثنا أبو عليّ الحسين بن القاسم بن جعفر الكوكبي، نا علي بن حرب، نا عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم، قال: «ليس على المستعير غير المغلّ ضمان، ولا على المستودع غير المغلّ ضمان». عمرو وعبيدة ضعيفان، وإثما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع

“Sunan Daruquthni 2939: Abu Ali Al Husain bin Al Qasim bin Ja'far Al Kaukabi menceritakan kepada kami, Ali bin Harb menceritakan kepada kami, Amr bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami dari Ubaidah bin Hassan, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Peminjam barang yang tidak berkhianat (atas amanah) tidak menanggung barang pinjamannya, tidak pula bagi orang yang dititipi barang yang tidak berkhianat (atas amanah)." Amr dan Ubaidah adalah perawi dha'if, dan ia tidak meriwayatkan dari Syuraih Al Qadhi secara marfu'.”⁷²

Jadi dalam pinjam meminjam barang kita harus menjaga barang tersebut dengan sungguh-sungguh, selain itu adalah tanggung jawab kita sebagai peminjam, menjaga barang pinjaman juga penting agar terhindar

⁷¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*.

⁷² Al Imam Al Hafizh Ali bin Umam Ad-Daraquthni anshari Taslim, *Sunan Ad-Daruquthni* juz 13, (Pustaka Azzam, 2008), h.2939.

dari mengganti barang yang telah rusak, sehingga kita tidak perlu memperbaiki atau menggantinya lagi walaupun tidak ada perjanjian untuk mengganti barang yang telah rusak.⁷³

8. Tatakrama Berutang

Dalam *ariyah* juga ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam-meminjam atau utang-piutang tentang nilai-nilai sopan-santun yang terkait di dalamnya atau tata krama berpiutang, ialah sebagai berikut:⁷⁴

- a. Sesuai dengan QS Al-Baqarah : 282, utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.
- b. Pinjaman hendak dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayar/mengembalikan.
- c. Pihak berpiutang hendaknta berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karna lalai dalam mengembalikan pinjaman berarti berbuat zalim.

⁷³ Ibid, 151.

⁷⁴ Ibid, 151.

D. Denda Al-Gharamah

1. Pengertian Denda

Denda dalam bahasa Arab adalah *al-gharamah*. Denda merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang merupakan larangan, pencegahan, menegur, mencela dan memukul. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan *al-raddu wa al-man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah S.W.T. maupun hak pribadi. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi (w. 450 H) yaitu: "Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara". Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).⁷⁵

Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar utang padahal ia mampu, mengkhianati amanah, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam

⁷⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2016), 14.

membayar kewajibannya. Denda juga memiliki arti:⁷⁶

- a. Hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang.
- b. Uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya).⁷⁷

Berkenaan dengan denda keterlambatan kehadiran maka denda itu merupakan salah satu bentuk kewajiban anggota atas sesuatu yang telah dilanggarnya berupa pembayaran sejumlah uang yang telah ditetapkan bersama.

2. Dasar Hukum Denda

a. Al-Qur'an

Adapun landasan hukumnya terdapat pada Q.S Al-Ma'idah ayat 89 :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْإِيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ
عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٨٩

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” (Q.S Al-Ma'idah : 89)

Dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa dia tidak akan menimpakan suatu hukuman kepada orang yang melanggar sumpah yang telah diucapkan tidak dengan sengaja untuk bersumpah. Baginya tidak ada

⁷⁶ Hakim, *Huk. Pidana Islam*, 15.

⁷⁷ *Ibid.*, 249.

hukuman duniawi dan tidak pula hukuman ukhrawi. Akan tetapi, bila seseorang bersumpah dengan sepenuh hati dan niat yang sungguh- sungguh, kemudian ia melanggar sumpah tersebut, maka ia dikenakan kaffarat (denda).

b. Hadits

Berikut adalah dasar hadis yang menjelaskan tentang denda :

صحيح مسلم ٣١١٥: وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ وَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ فَلْيُكْفِرْ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

Shahih Muslim 3115: Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Uwais telah menceritakan kepadaku Abdul Aziz bin Muthalib dari Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mengucapkan sumpah, kemudian dia melihat ada sesuatu yang lebih baik dari yang dia ucapkan, hendaknya dia melakukan hal itu dengan membayar kafarah (denda) dari sumpahnya." Dan telah menceritakan kepadaku Al Qasim bin Zakaria telah menceritakan kepada kami Khalid bin Mukhlad telah menceritakan kepadaku Sulaiman -yaitu Ibnu Bilal- telah menceritakan kepadaku Suhail dengan isnad ini, dengan makna hadits Malik, yaitu: "Hendaknya dia membayar kafarah (denda) sumpahnya, dan melaksanakan sesuatu yang lebih baik."⁷⁸

Berdasarkan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah melakukan sebuah perjanjian (Akad) dan dia tidak melaksanakan perjanjian tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajibannya tersebut maka dia harus mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut.

3. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

⁷⁸ Mukhtasar Shahih Muslim Syaikh M.Nasiruddin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim* juz 28, (Jakarta: Shahih), 3115.

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikam kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagai *fuqaha* dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang.⁷⁹

4. Tujuan Pelaksanaan Denda

Tujuan dari diberlakukannya sanksi denda yaitu sebagai berikut:

- a. Preventif (pencegahan). Ditunjukkan bagi orang lain yang belum

⁷⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'' Al-Jina''IAI-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad''iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor : PT Kharisma Ilmu), h.101-102

melakukan jarimah. Tujuan preventif ini dimaksudkan agar orang lain yang berhutang merasa enggan untuk menunda-nunda pembayaran hutangnya dikarenakan adanya sanksi denda tersebut.

- b. Reprensif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari. Pelaku yang dimaksudkan disini apabila dicontohkan dalam kegiatan muamalah adalah pihak yang berhutang. Tujuan *represif* ini agar orang yang berhutang dan telah menunda-nunda pembayaran hutangnya merasa jera dan tidak akan mengulanginya lagi.
- c. Kuratif harus mampu membawa perbaikan perilaku dan sikap yang menunda-nunda pembayaran dikemudian hari. Adapun membawa perbaikan dalam perilaku yaitu pihak yang berhutang menjadidi disiplin untuk tidak terlambat membayar hutangnya.
- d. Edukatif (pendidikan) dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan beberapa tujuan denda yang telah dipaparkan di atas, sangat jelas bahwasannya diterapkannya denda memiliki kemaslahatan terhadap para pihak dalam bermuamalah. Dimana kemaslahatan tersebut menyangkut orang banyak dan bukan untuk kepentingan pribadi.⁸⁰

5. Pelaksanaan Denda (*al-Gharamah*) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁸⁰ Tifa Syamsari, "Analisis Yuridis Penerapan Denda Atas Tunggakan (*Gharamah*) Pada Akta Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat Cabang Balaikota Medan," *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* (Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2019), 44.

Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama di Indonesia. Di samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, peradilan agama juga diberi wewenang yang meliputi perbankan syariah dalam bidang ekonomi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.⁸¹

KHES diterbitkan dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. KHES ini sudah mengalami penyesuaian – penyesuaian ketentuan syariah yang sudah ada, semisal fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). Secara sosiologis, KHES disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum mu'amalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi Syari'ah melalui LKS-LKS yang memerlukan payung hukum.⁸²

Dalam KUHPerdara pada pasal 1243 KUHPerdara mengatakan: “pengganti biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila debitur (Nasabah) telah dinyatakan lalai memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.”

⁸¹ Zinuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2008), 13.

⁸² *Ibid.*, 15.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah*. Cet-2. Serang: Media Madani, 2020.
- Anshari Taslim, Al Imam Al Hafizh Ali Bin Umam Ad-Daraquthni. *Sunan Ad-Daruquthni*. Pustaka Azzam, 2008.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta: Rineka Cipta, 2013. [Http://R2kn.Litbang.Kemkes.Go.Id:8080/Handle/123456789/62880](http://R2kn.Litbang.Kemkes.Go.Id:8080/Handle/123456789/62880).
- Asikin, Amirudin Dan Zainal. *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Danim, Sudarwan. "Menjadi Peneliti Kualitatif." Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Dian, Wijanti. *Metode Penelitian Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Uin Raden Intan Lampung, 2017. [Http://Repository.Unpas.Ac.Id/30547/5/BabIii.Pdf](http://Repository.Unpas.Ac.Id/30547/5/BabIii.Pdf).
- Ghazaly, H Abd Rahman, Ghufron Ihsan, And Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2016.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah. Cet. Pertama*. Jakarta: Cet Pratama, 2000.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek*. 1st Ed. Malang: Uin-Maliki Press, 2018.
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah : Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Edited By Fatimah Zahara. Cetakan Pe. Medan: Cv. Tungga Esti, 2022.
- Isma'il Al-Bukhari, Imam Abi Abadillah Muhammad Bin. *Shahih Al-Bukhari*. Dar Ibnul Jauzi Mesir, N.D.
- Istina, Ibu, Ibu Erina, Ibu Anita. "Sistem Pemberian Denda." Wawancara, N.D.
- Jazil, Saiful. *Saiful Jazil_Fiqih Muamalah Buku 1*. Edited By Arif Mansyuri. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.
- M Abdul Wahab, Lc. *Fiqih Pinjam Meminjam (Ariyah)*. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Indonesia, 2019.
- . *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Indonesia, 2019.
- Sahroni, Oni. *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Rajawali Pers, 2016.

- Soemitra, Andi. "Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer," 2020.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Edited By Isnaini Harahap. Ke-1. Medan: Febi Uin Su Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Raja Garfindo Persada. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah. Pustaka Setia*. Ke-1. Bandung, 2001.
- Syaikh M.Nasiruddin Al-Albani, Mukhtasar Shahih Muslim. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Shahih, 2016.
- Syaikhu, Syaikhu, Ariyadi Ariyadi, And Norwili Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. K-Media, 2020.
- Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Bin Isa. *Al-Jami'us Shohih Wahuwa At-Tirmidzi*. Daru Al Kutub Al Ilmiyyah, 1998.
- Wahab, Moch Abdul. *Fiqh Pinjam Meminjam*. Uin Raden Fatah Palembang, 2018.
- Wajdi, Farid, And Suhrawardi K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Waridah, Ernawati. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bmedia, 2021.
- Zinuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2008.

Jurnal

- Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah." *Jurnal Penelitian* 9, No. 1 (2015).
- Kholijah, Siti, And Pitriani Gultom. "Persepsi Masyarakat Huraba Terhadap Pinjaman Pembiayaan Oleh Btpn Syariah Dalam Peningkatan Usaha Ditinjau Dari Hukum Islam." *Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, No. 1 (2022): 25–31.
- Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Al-'Adalah* 12, No. 2 (2015): 785–806.
- Rachmawati, Eka Nuraini, And Ab Mumin Bin Ab Ghani. "Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fikih." *Al-'Adalah* 14,

No. 1

Syamsari, Tifa. “Analisis Yuridis Penerapan Denda Atas Tunggakan (Gharamah) Pada Akta Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat Cabang Balaikota Medan.” *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2019.

Ulpah, Mariya. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah.” *Madani Syari’ah* 3, No. 3 (2020): 1–14.

Skripsi Relevan

Anan, Aenul Yaqien. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Denda Pada Pinjaman Gopay Paylater Di Kota Purwokerto.” Uin Prof Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

As, Fariz. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Semarang).” *Universitas Negeri Semarang*, 2018.

Ilhami, Novia. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penetapan Denda (Al-Gharamah) Dalam Arisan Online Amanah Di Kota Bengkulu.” Iain Bengkulu, 2021.

Mustofa, Bagus Abdul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Peluanasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Qardh Wal Ijarah,” N.D.

Novitasari, Riza Lailatun. “Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah: Studi Di Badan Usaha Milik Desa Bersama Tunggal Raos Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Hasil Wawancara

Aura, Ibu. “Kegunaan Denda Keterlambatan”, *Wawancara*, maret 20, 2023.

Elrana, Ibu. “Fungsi Pertemuan Rutin”, *Wawancara*, maret 20, 2023.

Ibu Ernida, Ibu Yuliyana. “Denda Dapat Dinegosiasian Dengan Pembina Sentra”, *Wawancara*, maret 20, 2023.

Ibu Zubidar, Ibu Ela Purwati. “Alasan Yang Bisa Ditoleransi Agar Tidak Terkena Denda Kehadiran”, *Wawancara*, maret 20, 2023.

Istina, Ibu, Ibu Erina, Ibu Anita. “Sistem Pemberian Denda”, *Wawancara*, maret 20, 2023.

Nur Yati. “Syarat Dan Ketentuan Pinjaman Btpn Syariah”, *Wawancara*, maret 20, 2023.

Sudarti, Ibu. “Alasan Keterlambatan Kehadiran Nasabah”, *Wawancara*, maret 20, 2023.

Yati, Nur. “Alasan Ditetapkan Denda Kehadiran”, 2023.

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN


1. Pedoman Wawancara

- 1) Apakah tujuan diterapkannya sanksi (denda)?
- 2) Bagaimana sistem pelaksanaan pemberian denda pada keterlambatan kehadiran dalam pertemuan rutin?
- 3) Apakah terjadi hambatan dalam menerapkan sanksi (denda) ini?
- 4) Bagaimana penyaluran hasil dana sanksi (denda) ini ?
- 5) Apakah denda dapat dinegosiasikan ?
- 6) Apa alasan yang dapat di toleransi dalam pemberian denda ?
- 7) Mengapa sering tidak hadir dalam pertemuan rutin?
- 8) Apakah denda tersebut akan bertambah jika tidak dibayarkan ?
- 9) Seperti apa praktika pemberian denda tersebut ?
- 10) Alasan diberikannya denda kehadiran?

2. Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi: Wawancara Bersama Nasabah BTPN Syariah Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran :





Dokumentasi: Bersama pembina BTPN Syariah Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran :





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.675/Un.16/DS/PP.009//2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Bandar Lampung, 24 Februari 2023

Kepada Yth.
Sentra Nasabah BTPN Syariah Kedondong
Kabupaten Pesawaran

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Sentra Nasabah BTPN Syariah Kedondong kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Sukma Anggraeni
NPM : 1921030491
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI DENDA UANG KETERLAMBATAN KEHADIRAN NASABAH DALAM PEMBAYARAN ANGSURAN (Studi Pada Nasabah BTPN Syariah di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)
Lokasi Penelitian : Pada Nasabah BTPN Syariah di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung,
2. Sdr. Sukma Anggraeni



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id ; website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.675/Un.16/DS/PP.009//2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Bandar Lampung, 24 Februari 2023

Kepada Yth.
Bupati Pesawaran
Cq. Kepala Badan KESBANGPOL
Kabupaten Pesawaran

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Pesawaran Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pesawaran kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Sukma Anggraeni
NPM : 1921030491
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI DENDA UANG KETERLAMBATAN KEHADIRAN NASABAH DALAM PEMBAYARAN ANGSURAN (Studi Pada Nasabah BTPN Syariah di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)
Lokasi Penelitian : Pada Nasabah BTPN Syariah di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Sukma Anggraeni

DATA DIRI PEDAGANG DI DESA PASAR BARU KECAMATAN
KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN

Nama lengkap : Eliani L/P

Umur : 35 th

Alamat : Pesawaran 5

Pendidikan Terakhir : SMA

Lama Usaha : 10 th Perbot

DATA DIRI PEDAGANG DI DESA PASAR BARU KECAMATAN
KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN

Nama lengkap : Sudarti L/B

Umur : 46 Th

Alamat : Desa ng Ranga

Pendidikan Terakhir : SMA

Lama Usaha : 22 th

DATA DIRI PEDAGANG DI DESA PASAR BARU KECAMATAN
KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN

Nama lengkap : Yuliana L/P

Umur : 56 Th

Alamat : Pasar Baru

Pendidikan Terakhir : Smp

Lama Usaha : 23 Tahun (B. Pedagang Sembako)

: _____

ATA DIRI PEDAGANG DI DESA PASAR BARU KECAMATAN
KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN

Nama lengkap

: Bernida L/P

Umur

: 45 th

Alamat

: Pasararan 3

Pendidikan Terakhir

: SMA

Lama Usaha

: 15 th (Desregur Sembalo)

DATA DIRI PEDAGANG DI DESA PASAR BARU KECAMATAN
KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN

Nama lengkap

: Ela Purwanti

L / P

Umur

: 38 Tahun

Alamat

: Pasar Baru Kedondong

Pendidikan Terakhir

: SMA

Lama Usaha

: 10 Tahun (Perabotan)

DATA DIRI PEDAGANG DI DESA PASAR BARU KECAMATAN
KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN

Nama lengkap

: Hj. Zubaidar

L/P

Umur

: 48 Tahun

Alamat

: Pasar Baru

Pendidikan Terakhir

: D3 Diploma (Kebersihan)

Lama Usaha

: 20 Tahun (Makanan)

DATA DIRI PEDAGANG DI DESA PASAR BARU KECAMATAN
KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN

Nama lengkap : Anita L/P

Umur : 50 Tahun

Alamat : Pasar Baru Kedondong

Pendidikan Terakhir : SMA

Lama Usaha : 15 / 12 Tahun

: Usaha Dagang Baru

DATA DIRI PEDAGANG DI DESA PASAR BARU KECAMATAN
KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN

Nama lengkap : Hj. Eri L/P

Umur : 50 Tahun

Alamat : Pasar Baru Keeloreken

Pendidikan Terakhir : SMA / SP6

Lama Usaha : 1976 - Sekarang

: Pedagang Pisutan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-0491 Un.16 / P1 /KT/VI/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI
DENDA UANG KETERLAMBATAN KEHADIRAN NASABAH DALAM PEMBAYARAN
ANGSURAN
(Studi Pada Nasabah BTPN Syariah Di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong
Kabupaten Pesawaran)**

karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI FS/HES
Sukma Anggraeni	1921030491	

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 22% dan dinyatakan ***lulus*** yang direkomendasikan oleh fakultas/Jurusan dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 06 Juni 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



SURAT KETERANGAN HASIL CEK TURNITIN

Assalamua'alaikum Wr., Wb

Sy yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khoiruddin, M.S.I.

NIP : 197807252009121002

Jabatan : Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI DENDA
KETERLAMBATAN KEHADIRAN NASABAH DALAM PEMBAYARAN
ANGSURAN
(Studi Pada Nasabah BTPN Syariah Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong
Kabupaten Pesawaran)
Karya**

Nama	NPM	Fakultas
Sukma Anggraeni	1921030491	Fakultas Syar'ah

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 22% dan dinyatakan *lulus* dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walaikumsalam Wr., Wb



Bandar Lampung, 31 Mei 2023
Ketua Prodi HES

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Sukma Anggraeni
NPM : 1921030491
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Rabu 07 Juni 2023

Rumah Jurnal

Ketua



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001



Skripsi)_Sukma Anggraeni

by Sukma Anggraeni

Submission date: 27-May-2023 06:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 2103061613

File name: BAB_1_-5_acc.docx (219.07K)

Word count: 15337

Character count: 97273

Skripsi)_Sukma Anggraeni

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dewisuryanimuamalah.blogspot.com Internet Source	4%
2	anasjauhari.wordpress.com Internet Source	2%
3	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
5	wahdahmakassar.org Internet Source	1%
6	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1%
7	jurnal.iailm.ac.id Internet Source	1%
8	metroandalas.co.id Internet Source	1%
9	repository.uin-suska.ac.id	

Internet Source

1 %

10

Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin

Student Paper

1 %

11

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

<1 %

12

EKO ARIEF CAHYONO. "Penerapan Sistem Denda Sepihak Pada Pembiayaan Dengan Akad Rahn Di BMT NU Kalitidu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara, 2023

Publication

<1 %

13

archive.org

Internet Source

<1 %

14

Submitted to ppmsom

Student Paper

<1 %

15

www.motasem.net

Internet Source

<1 %

16

Dian Aura Lina, Muhammad Nadrattuzaman Hosen. "Penentuan Kelayakan Nasabah dalam Pengenaan Biaya Ta'widh/Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra)", JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, 2022

Publication

<1 %

17

Abdul Munib. "HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam

<1 %

dalam bidang muamalah)", Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman, 2018

Publication

18

jurnal.stain-madina.ac.id

Internet Source

<1 %

19

Very Misbahul Munir, Abdulloh Hamid. "PENERAPAN FLIPPED LEARNING DENGAN MEDIA VIDEO PADA FIQIH KELAS XII IPA 1 DI MA BHRUL ULUM BLAWI", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2020

Publication

<1 %

20

www.pembebas.com

Internet Source

<1 %

21

kalilangse.blogspot.com

Internet Source

<1 %

22

Aan Ansori. "PENERAPAN E-BANKING SYARIAH PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH", Banque Syar'i : Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah, 2019

Publication

<1 %

23

Rahmat Fadillah. "HADIS-HADIS TENTANG JASA (FEE-BASED SERVED): WAKALAH, KAFALAH, HAWALAH", Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE), 2020

Publication

<1 %

24

Fatkhur Rohman Albanjari, Rokhmat Subagyo. "Penerapan Sanksi Denda pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung atas Keterlambatan dalam Pembayaran Angsuran", JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan), 2019

Publication

<1 %

25

Khoiri Khoiri, Muklisiin Muklisiin. "LATE CHARGE PADA SYARIAH CARD DALAM PERSPEKTIF ISLAM", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 2020

Publication

<1 %

26

Al Mahfuz, Ilyas Husti, Alfiah Alfiah. "HADIS TENTANG NIAT DAN KORELASINYA TERHADAP MOTIVASI BAGI PESERTA DIDIK", PERADA, 2020

Publication

<1 %

27

journal.iainlhokseumawe.ac.id

Internet Source

<1 %

28

Anjar K, Wahyudi. "KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN WAKALAH DALAM SATU TRANSAKSI PADA BANK BTPN SYARIAH; TELAHAH FATWA DSN-MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2019

Publication

<1 %

29

123dok.com

Internet Source

<1 %

30

Submitted to IAIN Bukit Tinggi

Student Paper

<1 %

31

rumahfiqih.com

Internet Source

<1 %

32

Submitted to Inonu University

Student Paper

<1 %

33

Muhamad Hasan Mafruh, Muhammad Iqbal Fasa, Ahmad Kumedi Ja'far. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama pada Masa Pandemi Covid-19", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021

Publication

<1 %

34

Rifqy Thantawi, Andri Brawijaya.

"PEMAHAMAN NASABAH TERHADAP KONTRAK SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI KOTA DAN KABUPATEN BOGOR", JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM, 2018

Publication

<1 %

35

Muhamad Akbar, Miffah Fauziah. "Penerapan Sistem RPI (Retail Pro International) dalam meningkatkan kualitas layanan di PT. Transmarco Mong", Abiwara : Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis, 2020

<1 %

36

Oktariyarti Hendri, Agus Joko Purwadi, Padi Utomo. "ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA PADA TEKS BIOGRAFI BUATAN SISWA KELAS X SMK NEGERI 6 KOTA BENGKULU", Jurnal Ilmiah KORPUS, 2021

Publication

<1 %

37

A. Zuliansyah. "Mereview Arah Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2011

Publication

<1 %

38

Alvan Fathony, Ahmad Nur Bustomi. "The Implementasi Akad Isthisna' Tanpa Bank Dalam Memenangkan Persaingan Bisnis Property (Studi Kasus di PT Samawa Proper", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2021

Publication

<1 %

39

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya

Student Paper

<1 %

40

Hatma Sri Woro Hutami, Andi Triyanto. "Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Bermasalah Di BMT Bima Kota Magelang (Telaah Fatwa DSN MUI NO.17/DSN/IX/2000)", Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 2016

Publication

<1 %

41	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
42	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
43	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
44	Alpin Hardiansyah, Selamat Rahmadi Rahmadi, Parmadi Parmadi. "Analisis karakteristik sosial dan ekonomi usaha pedagang kaki lima di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi (studi kasus pedagang nasi goreng)", e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 2020 Publication	<1 %
45	Ani Yunita. "Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah", Varia Justicia, 2018 Publication	<1 %
46	Miftahur Rahman. "Resepsi terhadap Ayat Al- Kursi dalam Literatur Keislaman", MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2018 Publication	<1 %
47	Submitted to UPN Veteran Jakarta Student Paper	<1 %
48	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %

49 Ipah Saripah, Ila Nurmila. "Hukum Hibah 'Umra menurut Imam Malik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666", *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 2020
Publication <1 %

50 Muyassarah Muyassarah. "NILAI BUDAYA WALIMAH PERKAWINAN (WALIMATUL 'URUSY) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)", *INFERENSI*, 2016
Publication <1 %

51 Rasimin Rasimin. "Pengembangan Usaha melalui Modal Ventura: Solusi Alternatif dalam Perspektif Islam", *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2010
Publication <1 %

52 Heryanto ., Siahaan, Lyndon R. J. Pangemanan, Audrey J. M. Maweikere. "SALURAN DISTRIBUSI KOMODITI CABAI RAWIT DI PASAR BERSEHATI KOTA MANADO", *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 2018
Publication <1 %

53 ri.ues.edu.sv
Internet Source <1 %

54 Eny Latifah, Cindy Andini Fariskasari. "Relevansi Penerapan Produk Multijasa pada Islamic Microfinance Institutions dengan Kesejahteraan Masyarakat", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2020
Publication <1 %

55 Imron Hamzah. "Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin al-Nabhani)", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018
Publication <1 %

56 Ishaq Ishaq. "Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2014
Publication <1 %

57 Rifqi Hidayat, Parman Komarudin. "TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP KETENTUAN FORCE MAJEURE DALAM HUKUM PERDATA", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2018
Publication <1 %

58 Rikart Maha Riskianti. "Kewenangan Pengadilan Agama Menjalankan Mediasi Sengketa Perbankan Syariah Di Kota Semarang", JURNAL USM LAW REVIEW, 2019
Publication <1 %

59 rekreative.com Internet Source <1 %

60 www.bantenlink.com Internet Source <1 %

61 www.kakakpintar.id Internet Source <1 %

62 www.waktujalan.com Internet Source <1 %

63 muslimnotebook.blogspot.com Internet Source <1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off